



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

Jln. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
S E M A R A N G

Nomer : Wk/5c/PP.00.6/3650 /1995
Lampiran : -
Perihal : Ijin membuka Penyelenggaraan
Madrasah Tingkat Tsanawiyah.

Semarang, 17 Oktober 1995

Kepada

Yth. Pengurus Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa
Desa Ngumbul, Kec. Tedanan
Kabupaten Blora

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membaca surat Saudara Nomer : 010/AL/AL/1994 tanggal, 26 September 1995 perihal permohonan ijin pendirian/membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah dan surat rekomendasi dari :

- a. Kepala Kanter Departemen Agama Kabupaten Blora Nomer: Mk.11/5.b/PP.005/ - 1732/1995 tanggal, 12 September 1995;
- b. WASPENDA Islam Wilayah Kerja Kabupaten Blora Nomer: Wk/5/27/WAS/9/1995;

Berdasarkan penelitian telah memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomer : 28 A/E/ - 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta, maka kami memberi ijin dimaksud kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
2. A l a m a t : Desa Ngumbul Kecamatan Tedanan Kabupaten Blora
3. Nama Madrasah : MTs. " AL - KAUTSAR "
4. A l a m a t : Desa Ngumbul Kecamatan Tedanan Kabupaten Blora
5. Mulai Tahun Pelajaran : 1995/1996

dengan catatan agar segera di daftarkan ke Kanter Departemen Agama Kabupaten Blora untuk mendapatkan NSM (Nomer Statistik Madrasah).

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



K E P A L A

H.D. SUNARYO, SH.

NIP. 150 015 481

TEMBUSAN :

1. Dirjen Binbaga Islam Up. Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora
3. Kepala Kanter Departemen Agama Kabupaten Blora
4. WASPENDA Islam Wilayah Kerja Kabupaten Blora
5. Kepala MTs. Negeri Jepen Kabupaten Blora
6. Kepala MTs. Al-Kautsar Desa Ngumbul, Tedanan, Blora.